

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>2</sup> Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).

Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi suatu negara ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi,

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung, hlm. 14.

dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana (materiil) tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi pelanggaran atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Pelanggaran hukum ini tentunya harus ditindak lanjuti dengan penerapan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dapat diperoleh dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan dengan pembuktian kita mengetahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian maupun pada penjelasan umum dan

penjelasan Pasal demi Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat

---

<sup>3</sup> Ibid, Satjipto Rahardjo, hlm 47.

bukti lainnya. Pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya keterangan tersebut berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Keterangan di hadapan penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan yang berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain

yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul:

"Kajian Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti".

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Penulis dapat mengetahui ketentuan hukum terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

## 2. Manfaat Bagi Pengadilan Negeri Sleman

Memberikan informasi tambahan kepada aparat penegak hukum mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

## 3. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan, dan semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kajian Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

Penelitian dengan topik sejenis pernah dilakukan oleh orang lain. Meskipun demikian penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian tersebut. Berikut perbandingan dan perbedaannya:

1. Nama : Rimbun Sitio

a. Judul Penelitian

Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana.

### b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Pasal 52 KUHP masih berlaku untuk mencari kebenaran materi dalam pembuktian ?
- 2) Bagaimana pengaruh alat bukti keterangan terdakwa terhadap penilaian hakim dalam penjatuhan pidana ?

### c. Hasil Penelitian

- 1) Pasal 52 KUHP masih sering digunakan untuk mencari kebenaran materiil dalam pembuktian didepan sidang pengadilan.
- 2) Alat bukti, keterangan terdakwa dapat mempengaruhi penilaian hakim dalam penjatuhan pidana, misalnya keterangan terdakwa yang tidak berbelit-belit dan dapat memperlancar jalannya sidang, maka hakim akan mempertimbangkan hal ini sebagai salah satu alasan yang meringankan ancaman pidana, tetapi sebaliknya jika terdakwa dalam memberikan keterangannya berbelit-belit dan dianggap menyulitkan jalannya sidang, maka akan mempengaruhi hakim penjantuhan pidana dan dianggap sebagai hal yang memberatkan ancaman pidana

2. Nama : Urat Daud

a. Judul Penelitian

Kedudukan Barang Bukti Dalam Proses Pembuktian Di Sidang Pengadilan Pidana

b. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan barang bukti dalam pembuktian di depan sidang pengadilan pidana?

c. Hasil Penelitian

1) Kedudukan barang bukti selama pembuktian di depan pengadilan pidana yaitu barang bukti tersebut selama persidangan mendukung alat bukti yang ada, sehingga memperjelas suatu perkara pidana dalam tahap pembuktian.

Dalam hal ini barang bukti tetap sebagai barang bukti dan alat bukti tetap sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

2) Barang bukti selama persidangan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nurani dan keyakinan hakim dalam pembuktian dan memutus perkara pidana.

3. Nama : Benediktus Hari Setiawan

a. Judul Penelitian

Penerapan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Penerapan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi ?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan penerapan beban pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Penerapan beban pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, bahwa asas beban pembuktian telah diterapkan oleh majelis hakim dalam penyelesaian 3 perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu putusan perkara: Nomor. 62/Pid.B/2004/PN.YK.; Nomor. 156/Pid.B/2002/PN.YK.; Nomor. 38/Pid.B/2002/PN.YK. dikatakan demikian karena dalam penyelesaian 3 perkara tindak pidana korupsi tersebut majelis hakim member kesempatan terdakwa, hal ini sesuai Pasal 37 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang menyebutkan : “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum juga

harus membuktikan dakwaannya hal ini sesuai dengan Pasal 37 A ayat 3 Undang-undang no.20 tahun 2001 yg menyebutkan : “ Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13-16 UU no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

- 2) Hambatan penerapan beban pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi antara lain bahwa terdakwa kurang siap membela diri sedangkan Jaksa Penuntut Umum lebih siap seperti kasus 1 dan ke 2. Pada kasus ketiga terdakwa lebih siap dibandingkan Jaksa Penuntut Umum.

## **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul “Kajian Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti” dan agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Keterangan Terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Implikasi menurut Hassan Shadily (*ed*) dalam *Ensiklopedi Indonesia* adalah menyelinapkan, mengimbu. Dalam pengertian umum, yaitu sesuatu yang terlibat dalam suatu masalah. Implikasi dapat dipahami sebagai keterlibatan ilmu antropologi terhadap pendidikan, untuk memantapkan konsep-konsep pendidikan dari segi landasan pendidikan itu sendiri.
2. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai suatu pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridisnya terhadap kekuatan alat bukti.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai sumber hukum adalah:

- 1) Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang No.8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 157.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum (skripsi) ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (website), dan praktisi hukum yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu<sup>4</sup>. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Hakim Iwan Anggoro W., S.H di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan.

## 4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dideskripsikan, isi dan strukturnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya.

## H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini ditulis secara sistematis dalam sub-sub bab yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian bab-bab tersebut

---

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 95

dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, keaslian penelitian merupakan suatu pembuktian data yang asli sesuai dengan apa yang penulis lakukan, batasan konsep, metode penelitian, dan selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan tinjauan umum tentang alat bukti keterangan terdakwa.

#### BAB III: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

#### DAFTAR PUSTAKA